

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Al-Qur'an telah menjelaskan bahwa untuk keberlangsungan kehidupan manusia, Allah *Subhânahū wa ta'âlâ* menciptakan laki-laki dan perempuan serta menjadikan di antara keduanya suatu hubungan dalam ikatan pernikahan.¹ Hal ini sebagaimana firman Allah *Subhânahū wa ta'âlâ* dalam QS. Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.”

Berikut penafsiran QS. Al-Rum ayat 21 oleh KH. Bisri Musthofa di kitab Tafsir *al-Ibriz* yang menggunakan bahasa Jawa dan ditulis dengan huruf arab pegon dalam penafsiran tersebut:

“setengah sangking ayat tondho kekuasaane Allah ta'ala maneh, yoiku Allah ta'ala nitahaken bojo-bojo (gandengan) iro kabeh. Sangking awak-awak'an iro kabeh : (Ibu Hawa' kedadeyan sangking igo wekase Nabi Adam. Lan wong

¹ Ela Sartika, dkk. “Keluarga Sakinah dalam Tafsir Al-Qur'an (Studi Komparatif Penafsiran Al-Qurtubi dalam Tafsir Jamī' Lī Ahkām Al-Qur'an dan Wahbah Zuhaili dalam Tafsir Al-Munīr), al-Bayan, vol. 2, no. 2, (2017), 131.

wadon-wadon kedadeyan sangking manine lanang lan wadon). Siro kabeh podo di gawekake gandengan supoyo siro kabeh podo anteng, condong maring gandengan-gandengane, lan Allah ta'ala ugo andadekake anane demen lan welas ing antara iro kabeh, temenan sa'jerone iku mahu kabeh. Ana ayat-ayat (minongko tondo bukti kuwasane pengeran) mengkono kuwi tumrape wong-wong kang podo gelem mikir.²

Pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga. Seorang laki-laki dan perempuan yang telah melaksanakan pernikahan akan membentuk keluarga kecil yang memiliki tujuan dan tanggung jawab dalam pernikahannya. Dengan pernikahan diharapkan terjalin hubungan suami istri yang penuh ketenangan dan perlindungan dari kedua belah pihak serta mengembangkan manusia dengan segala unsur yang mendukungnya. Sedangkan tanggung jawab pernikahan dipikul atau dibebankan kepada suami dan istri sesuai fungsi dan peran masing-masing.³

Untuk mencapai keluarga yang *sakinah mawaddah warrahmah* perlu melalui tahapan pernikahan atau perkawinan. Menurut ketentuan pasal 1 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pengertian menurutnya adalah “ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”.⁴ Bahagia dan kekal dalam teks tersebut menandakan dalam undang-undang mengerahkan setiap warga negara untuk menciptakan

² KH. Bisri Musthofa, “*Tafsir al-Ibriz Juz 21*”, (Kudus: Percetakan Menara Kudus)

³ Zainuddin & Ummi Khoiriyah, “Nusyuz dalam Al-Qur’an”, *Tafsir: Journal of Qur’anic Studies*, vol. 1, no. 1, (2017), 63.

⁴ UUD.Online

rumah tangga yang penuh kebahagiaan walaupun terkena suatu masalah agar terjadinya pernikahan ialah membentuk keluarga yang *sakinah mawaddah warrrahmah* seperti dalam QS. Al-Rum ayat 21 di atas.

Pernikahan menjadi ikatan yang sangat penting bagi manusia. Karena pernikahan dalam agama islam bertujuan untuk menjaga nafsu manusia dan juga memiliki tujuan yang lebih mulia yakni menciptakan keluarga yang harmonis dan tenteram. Pernikahan tidak hanya sekedar pada batas pemenuhan nafsu biologis atau pelampiasan nafsu seksual belaka, tetapi tujuan mulia dari sebuah pernikahan adalah untuk menciptakan keluarga yang hidup dengan aman dan tenteram (*sakīnah*), serta menjaga hubungan dalam pergaulan yang saling mencintai (*mawaddah*) dan saling menyantuni (*rahmah*).⁵

Mewujudkan keluarga yang *sakīnah mawaddah warrrahmah* tentu menjadi harapan setiap orang manusia yang mana keluarga di dalamnya memiliki sikap saling memahami dan terdapat rasa cinta serta hubungan yang terjalin dengan baik antara keduanya. Melalui ayat-ayat al-Qur'an, Islam telah memberikan pedoman yang dapat digunakan untuk pegangan bagi suami dan istri dalam upaya membangun dan menjaga keutuhan dan keharmonisan sebuah pernikahan.

Hal-hal yang bisa diupayakan untuk mewujudkan tujuan pernikahan yang *sakīnah mawaddah warrrahmah* adalah selalu bersyukur saat mendapat nikmat,

⁵ Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), 4.

senantiasa bersabar saat ditimpa kesulitan, bertawakal saat memiliki rencana, bermusyawarah, tolong menolong dalam kebaikan, saling menasihati, saling memberi maaf dan tidak segan untuk meminta maaf kalau melakukan kekeliruan. Sepasang suami istri selalu saling mendukung dan percaya satu sama lain, mempererat silaturahmi dengan keluarga istri maupun suami dan memberi kesempatan kepada suami atau istri untuk menambah ilmu.⁶

Pernikahan merupakan hal yang sangat sakral bahkan hakikat pernikahan dalam islam disebut sebagai akad yang sangat kuat atau *mitsāqon ghōlidhon* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Akad yang sangat kuat atau yang di sebut *mitsāqon ghōlidhon* merupakan sebuah ungkapan yang disebut “*lahir batin*” sebagaimana dalam dalam QS. *Al-Nisā’* ayat 21:⁷

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

“Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami istri. Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat”.

Berikut penafsiran surah *Al-Nisa’* ayat 21 di kitab Tafsir *al-Ibriz*:

“*Apa lan kepriye dalane siro kabeh ngalap maskawin mahu, ing mongko siro kabeh wus ngerasaaken madoni, lan wadon-wadon mahu wus ngalap janji kag kuat*”.⁸

⁶ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Yogyakarta: UIN Malang Press, 2008), 210-217.

⁷ *Al-Qur’an Al-Karim*.

⁸ KH. Bisri Musthofa, “*Tafsir al-Ibriz Juz 21*”, (Kudus: Percetakan Menara Kudus)

Begitu banyak petunjuk-petunjuk dalam al-Qur'an yang sebenarnya mengajarkan tentang pentingnya sebuah pernikahan. Ada beberapa aturan yang dijelaskan dalam al-Qur'an mengenai pernikahan yang bisa kita pelajari untuk mencapai tujuan sebuah pernikahan yaitu membentuk keluarga yang *sakīnah mawaddah warrrahmah*. Akan tetapi banyak yang belum mengetahui esensi dari konsep keluarga *sakīnah mawaddah warrrahmah* itu sendiri. Begitu banyak persoalan rumah tangga yang kemudian membuat sepasang suami istri menempuh jalan perceraian sebagai solusinya. Sebenarnya kita bisa mendalami al-Qur'an dan mengambil pelajaran di dalamnya sebagai bekal bagi kita menghadapi persoalan kehidupan setelah pernikahan. Ayat-ayat dalam al-Qur'an akan menjadi petunjuk dalam mencapai tujuan pernikahan yaitu membangun keluarga yang *sakīnah mawaddah warrrahmah*.

Sudah menjadi sunnatullah dalam kehidupan, segala sesuatu mengandung unsur positif dan negatif. Dalam membangun keluarga *sakīnah mawaddah warrrahmah* juga ada faktor yang mendukung ada juga faktor yang menjadi kendala. Faktor-faktor yang menjadi kendala atau penyakit yang menghambat tumbuhnya "*sakīnah mawaddah warrrahmah*" dalam keluarga adalah sebagai berikut :⁹

1. Akidah yang keliru atau sesat, misalnya mempercayai kekuatan dukun, magic, dan sebangsanya.
2. Makanan yang tidak halal dan *thoyyib*. Seperti halnya dengan rumah, mobil, pakaian dan lain-lain.

⁹ Ayyub, Syaikh Hasan. 2003. Fikih Keluarga. Jakarta: Pusaka Al-Kautsar. Hal. 117

3. Kemewahan. Menurut al-Qur'an, kehancuran suatu bangsa dimulai dengan kecenderungan hidup mewah.
4. Pergaulan yang tidak terjaga kesopanannya. Suami atau istri harus menjauhi "berduaan" dengan yang bukan mahram.
5. Kebodohan. Kebodohan ada yang bersifat matematis, logis dan ada juga kebodohan sosial.
6. Akhlaq yang rendah. Akhlak adalah keadaan bathin yang menjadi penggerak tingkah laku. Orang yang kualitas bathinnya rendah mudah terjerumus pada perilaku rendah yang sangat merugikan.
7. Jauh dari agama. Agama adalah tuntunan hidup. orang yang mematuhi agama meski tidak pandai, dijamin perjalanan hidupnya tidak menyimpang terlalu jauh dari rel kebenaran.¹⁰

Dari beberapa faktor terkendala serta hambatan tumbuhnya *sakīnah mawaddah warrrahmah* dalam keluarga di atas, ternyata resep membangun keluarga *sakīnah mawaddah warrrahmah* tidak berubah dalam zaman apapun, jika petunjuk Rasul tersebut diikuti, maka pada keluarga itu akan terbangun benteng yang resisten terhadap penyakit kerangkeng sosial.¹¹

Berdasarkan latar belakang masalah di atas penulis tertarik untuk mengkaji serta menganalisa konsep keluarga *Sakīnah mawaddah warrrahmah* dalam al-Qur'an (Kajian Tematik Menurut Penafsiran KH. Bisri Musthofa dalam Karyanya Kitab Tafsir *Al-Ibriz*).

¹⁰ Ayyub, Syaikh Hasan. 2003. Fikih Keluarga. Jakarta: Pusaka AlKautsar. 117

¹¹ *Ibid.* 121

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini di antaranya:

1. Ayat-ayat apa saja yang membahas mengenai konsep keluarga *sakīnah mawaddah warrrahmah* dalam al-Qur'an?
2. Bagaimana penafsiran ayat-ayat keluarga *sakīnah mawaddah warrrahmah* menurut KH. Bisri Musthofa?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan maka tujuan dari penelitian ini di antaranya:

1. Untuk mengetahui ayat-ayat apa saja yang membahas mengenai konsep keluarga *sakīnah mawaddah warrrahmah* dalam al-Qur'an.
2. Untuk mengetahui penafsiran ayat-ayat keluarga *sakīnah mawaddah warrrahmah* menurut KH. Bisri Musthofa dalam tafsir *Al-Ibriz*.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Akademik

Diharapkan penelitian ini dapat menambah ragam keilmuan dalam bidang tafsir al-Qur'an serta menambah pemikiran dan pengetahuan tentang konsep keluarga *sakīnah mawaddah warrrahmah* dalam al-Qur'an.

2. Secara Pragmatik

Penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat bagi pasangan suami istri dalam bekal membina sebuah rumah tangga yang *sakīnah mawaddah warrrahmah* sesuai yang diperintahkan dalam al-Qur'an.

E. Tinjauan Pustaka

Penelitian yang penulis lakukan ini tentu tidak terlepas dari penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebagai bahan perbandingan dan kajian. Adapun hasil penelitian yang dapat dijadikan perbandingan tidak terlepas dari topik penelitian yang penulis lakukan yaitu terkait keluarga keluarga *sakīnah mawaddah warrrahmah* dalam al-Qur'an (Kajian Tematik Menurut Penafsiran KH. Bisri Musthofa dalam Karyanya Kitab Tafsir *Al-Ibriz*). Beberapa penelitian terdahulu tersebut antara lain:

Pertama, skripsi yang berjudul *Pemahaman tentang Mawaddah dan Rohmah dalam Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi pada Masyarakat Kelurahan Kepanjen Kabupaten Malang)* yang ditulis oleh Dyah Atikah mahasiswi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Skripsinya tersebut membahas permasalahan-permasalahan mengenai pemahaman masyarakat di kelurahan Kepanjen tentang *mawaddah* dan *rahmah* yang bertujuan untuk membina dan membentuk keluarga *sakīnah*. Dengan menggunakan metode kualitatif, hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pemahaman tentang makna *mawaddah* dan *rahmah* harus diiringi dengan dasar agama karena atas dasar agamalah seseorang akan lebih memahami satu sama lain.¹²

¹² Dyah Atikah, "Pemahaman tentang Mawaddah dan Rohmah dalam Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi pada Masyarakat Kelurahan Kepanjen Kabupaten Malang)", (Skripsi di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2011), 5.

Kedua, skripsi yang berjudul *Konsep Keluarga Sakinah dalam al-Qur'an (Kajian Tafsir Tematik)* karya Imroni mahasiswa Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. Penelitian yang di latar belakang oleh banyaknya kasus rumah tangga yang kurang harmonis, Imroni berusaha membahas tentang konsep keluarga sakinah dalam perspektif al-Qur'an. Menggunakan pendekatan kepustakaan, hasil penelitiannya tersebut menunjukkan bahwa konsep atau faktor terwujudnya keluarga sakinah yaitu suami dan istri harus saling memahami hak-haknya dan bersabar serta menerima segala kekurangan yang ada pada pasangan masing-masing.¹³

Ketiga, *Konsep Keluarga Sakinah dalam Kelompok Pengajian Manakib Jawahirul Ma'ani Ditinjau dari Hukum Islam (Studi dalam Kelompok Pengajian Manakib Jawahirul Ma'ani di Desa Semawung Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali)* merupakan skripsi yang ditulis oleh Susanto mahasiswa dari Institut Agama Islam Negeri Salatiga. Dalam penelitiannya tersebut Susanto ingin mendeskripsikan bagaimana materi-materi keluarga sakinah yang diberikan dalam kelompok pengajian Manakib Jawahirul Ma'ani serta menjelaskan konsep pembentukan keluarga sakinah dan tinjauan hukum Islam terhadap materi keluarga sakinah. Dengan menggunakan pendekatan sosiologis, hasil penelitian yang berhasil didapat menunjukkan bahwa tugas dan kewajiban seorang istri yaitu mengurus rumah tangga, mendidik anak, bertanggung jawab dalam ketentraman

¹³ Imroni, "Konsep Keluarga Sakinah dalam al-Qur'an (Kajian Tafsir Tematik)", (Skripsi di UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2018), 5.

dan kehormatan keluarga. Semua materi dalam kelompok pengajian telah sesuai dengan hukum Islam karena bersumber dari al-Qur'an dan as-Sunnah.¹⁴

Kesemua penelitian di atas sama-sama membahas mengenai konsep keluarga *sakīnah mawaddah warrrahmah* dari berbagai tinjauan dan perspektif dan dengan menggunakan beragam metode serta pendekatannya. Adapun yang membedakan dengan penelitian yang penulis lakukan adalah pada penelitian ini penulis melakukan kajian tematik Penafsiran KH. Bisri Musthofa dalam Karyanya Kitab Tafsir *Al-Ibriz*.

F. Kerangka Teori

Sebagai pedoman dan petunjuk bagi seluruh umat manusia al-Qur'an banyak memotret perjalanan umat Islam sejak pada masa sebelum Rasulullah *Ṣalla Allāh Alaihi wa Salam* hingga berkembangnya Islam di berbagai wilayah. Al-Qur'an menjadi sumber referensi utama dan menjadi pedoman bagi kehidupan manusia khususnya umat Islam. Al-Qur'an adalah kitab suci bagi seluruh umat, al-Qur'an diposisikan sebagai referensi utama dalam menggapai pemahaman pada ajaran Islam yang disampaikan oleh Rasulullah *Ṣalla Allāh Alaihi wa Salam* dan untuk memahaminya dilakukan dengan cara menafsirkannya.¹⁵

¹⁴ Susanto, "Konsep Keluarga Sakinah dalam Kelompok Pengajian Manakib Jawahirul Ma'ani Ditinjau dari Hukum Islam (Studi dalam Kelompok Pengajian Manakib Jawahirul Ma'ani di Desa Semawung Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali)", (Skripsi di IAIN Salatiga, 2017), 8.

¹⁵ Manna' Khalil Al-Qattan, *Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an*, terj. Mudzakir, (Bogor: Litera Antar Nusa, 2009), 1.

Penafsiran al-Qur'an saat ini semakin beragam. Pada masa Rasulullah *Ṣalla Allāh Alaihi wa Salam* otoritas penafsiran ada di tangan beliau. Seluruh permasalahan mengenai penafsiran al-Qur'an ditanyakan dan dijelaskan langsung oleh Rasulullah. Pada masa sahabat otoritas penafsiran al-Qur'an berbeda lagi karena Rasulullah telah wafat.

Hingga penafsiran al-Qur'an akhirnya diberikan kepada para khalifah pengganti Rasulullah *Ṣalla Allāh Alaihi wa Salam*. Berikutnya proses penafsiran kian beragam, berbagai model penafsiran al-Qur'an muncul dan diikuti oleh lahirnya ragam corak dan metode yang digunakan. Kini kitab-kitab tafsir pun juga beragam. Ada kitab tafsir yang utuh hingga 30 juz ada pula yang per-surah dan kini berkembang model tafsir tematik yang sesuai dengan tema-tema pilihan. Ragam tafsir ini juga dipengaruhi oleh ragam metode dan corak dalam menafsirkannya. Beberapa metode yang sering digunakan dalam menafsirkan al-Qur'an adalah metode *tahlili* (analisis), *ijmali* (global), *muqaran* (perbandingan) dan *maudhu'i* (tematik).¹⁶

Tafsir tematik merupakan istilah atau penamaan dalam penafsiran al-Qur'an dengan menghimpun sejumlah ayat-ayat dari beberapa surat yang sama-sama membicarakan satu masalah tertentu dan menyusunnya berdasarkan kronologi

¹⁶Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir*, (Tanggerang: Lentera Hati, 2013), 456-459.

serta sebab-sebab turunnya (*asbab an-nuzul*) ayat. Ayat-ayat tersebut disusun sedemikian rupa dan diletakkan di bawah satu tema pembahasan.¹⁷

Abd Al-Hayy Al-Farmawi mengemukakan secara rinci langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk menerapkan metode *maudhu'i* atau tematik ini. Langkah-langkah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menetapkan masalah dan topik yang akan dibahas.
2. Menghimpun ayat-ayat yang berhubungan dengan masalah tersebut.
3. Menyusun runtutan ayat sesuai dengan kronologi disertai pengetahuan tentang sebab turunnya ayat.
4. Mengetahui korelasi atau munasabah ayat-ayat tersebut.
5. Menyusun pembahasan dalam kerangka sempurna (*outline*) sistematis dan utuh.
6. Melengkapi pembahasan dengan hadis-hadis yang relevan terhadap pokok pembahasan.
7. Mempelajari ayat-ayat tersebut secara keseluruhan dengan cara menghimpun ayat-ayat yang mempunyai pengertian sama atau mengompromikan antara yang *'am*, *'khas*, *mutlaq*, *muqayyad* dan yang lainnya sehingga semuanya bertemu dalam satu muara pembahasan tanpa ada perbedaan.

¹⁷Abd Al-Hayy Al-Farmawi, *Metode Tafsir Maudhu'i Suatu Pengantar*, (Jakarta: Grafindo Persada, 1996), 36.

Dari penjelasan di atas, terkait penelitian ini penulis melakukan kajian tematik terhadap kitab *al-Ibriz* karya KH. Bisri Musthofa terkait penafsirannya mengenai konsep keluarga *sakīnah mawaddah warrrahmah* dalam al-Qur'an.

G. Metode Penelitian

Metode adalah langkah yang digunakan untuk menghasilkan penelitian optimal yang dapat disusun secara akurat dan terarah.¹⁸ sebagaimana Sugiyono, Winarno Surakhmad mengatakan bahwa metode penelitian adalah cara utama untuk mencapai suatu tujuan, seperti menguji beberapa hipotesis dengan cara yang telah ditetapkan¹⁹

1. Jenis Penelitian

Menimbang bahwa penelitian ini memfokuskan pada perspektif al-Qur'an dengan studi tafsir dari seorang tokoh yang dalam hal ini adalah KH. Bisri Musthofa mengenai konsep keluarga *sakīnah mawaddah warrrahmah* dalam al-Qur'an maka jenis penelitian penulisan ini adalah *library research* atau penelitian kepustakaan yaitu dengan menghimpun dan mengumpulkan literatur yang membahas tentang topik tersebut.

Sedangkan metode yang digunakan oleh penulis dalam meneliti ayat al-Qur'an yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah metode tafsir tematik mengingat kajian yang diangkat oleh penulis berdasarkan sebuah tema yang terdapat dalam al-Qur'an.

¹⁸ Sugiyono, *Cara Mudah Menyusun: Skripsi, Tesis, dan Disertasi*, (Bandung: Alfabeta, 2016), 18

¹⁹ Andi Prastowo, *Memahami Metode-Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), 17

2. Sumber Data

- a. Data Primer yaitu data yang menjadi kajian utama dan relevan dengan penelitian data pokok dan menjadi rujukan pembahasan skripsi ini adalah tafsir *al-Ibriz* karya KH. Bisri Musthofa.
- b. Data Sekunder data yang menjadi referensi pendukung didapatkan dari berbagai referensi dari jurnal dan literasi tertentu yang terkait dengan objek kajian tersebut.

3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data yang penulis gunakan adalah kepustakaan dengan mengumpulkan ayat yang memiliki keterkaitan dengan tema yang penulis ambil. Kemudian ditelusuri cara penafsiran KH. Bisri Musthofa dalam kitab tafsirnya mengenai ayat-ayat yang berkaitan dengan konsep keluarga *sakīnah mawaddah warrahmah*.

4. Analisis Data

Adapun teknik analisis yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif yaitu metode analisis data berupa pengumpulan dan penyusunan data dengan mengacu pada interpretasi data itu sendiri dan memperoleh kejelasan data yang diteliti melalui cara memilah dan memilih antara pengertian satu dengan yang lainnya.²⁰

²⁰ Winarto Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode dan Teknik*, (Bandung: Tarsito, 1990), 139.

H. Sistematika Pembahasan

Sebagaimana mestinya sebuah penelitian, sistematika pembahasan dalam penelitian akan dikelompokkan menjadi lima bab:

Bab I : pada bab pertama, skripsi ini akan terdiri dari pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, dan metode penelitian yang meliputi: sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data serta sistematika pembahasan. Bab ini diharapkan dapat memberikan pengantar dan gambaran umum tentang seluruh rangkaian penulisan skripsi dan sebagai dasar pijakan pembahasan selanjutnya dalam pembahasan pernikahan secara tematik.

Bab II : Dalam bab ini menjelaskan tentang teori tafsir tematik. Bab ini merupakan langkah teoritis untuk memahami langkah pembahasan penelitian yang akan dikaji. Berisi tentang pengertian pengertian tafsir tematik, dan teori yang menjadi dasar kajian tersebut serta sejarah tafsir tematik dan penggunaan penafsiran ini dalam lintasan sejarah penafsiran Al-Qur'an

Bab III : Bab ini memaparkan secara singkat tentang pendapat-pendapat mufassir terutama dalam tafsir al-Ibriz terhadap ayat-ayat yang berbicara tentang konsep keluarga *sakīnah mawaddah warrrahmah* beserta analisis penulis terkait penafsiran yang ada.

Bab IV : Menjelaskan mengenai analisa penulis terkait konsep keluarga *sakīnah mawaddah warrrahmah* dalam al-Qur'an kajian tematik menurut KH. Bisri Musthofa dalam kitab tafsirnya yaitu *al-Ibriz*

Bab V: Merupakan bab terakhir dari keseluruhan pembahasan yang berisi kesimpulan untuk memberikan gambaran secara *global* tentang isi proposal agar mudah dipahami, dan saran-saran bagi peneliti selanjutnya.

